

SKRIPSI

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel)**



AKRAM HIDAYATULLAH ARSAL WEKA

4519060098

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PRORAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Akram Hidayatullah Arsal Weka
NIM : 4519060098
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 368/PDM/FH-UBS/VII-63L/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 28 SEPTEMBER 2022
Judul Skripsi : ANALISIS VIKTOMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kantor Ditreskrim Polda Sulsel)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN.0926046702


Hj. Siti Zubaidah, S.H.,
NIDN. 091204631

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Akram Hidayatullah Arsal Weka
NIM : 4519060098
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 368 / POK / FH - UINIBOS / VII - SJL / 2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 28 SEPTEMBER 2022
Judul Skripsi : ANALISIS VIKTOMOLOGI TERHADAP
KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Kasus Di Kantor Ditreskrimum
Polda Sulsel)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 20 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **AKRAM HIDAYATULLAH ARSAL WEKA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060098** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H**

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

3. **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

4. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**



(.....)



(.....)



(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Akram Hidayatullah Arsal Weka

NIM : 4519060098

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, Agustus 2023



Akram Hidayatullah Arsal Weka
4519060099

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Ditreskrim Polda Sulsel)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan banyak ilmu.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan banyak ilmu.
5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik dan selaku penguji II yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis

selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

6. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Sitti Subaidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. sebagai Penguji I yang telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran baik yang membangun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
11. Kepada Ayahanda A.M. Arfid Abdullah.S.H yg telah mencurahkan perhatian, dan kasih sayang, dukungan, membiayai dan doa restu yang diberikan serta kehidupan yg bahagia kepada penulis hingga saat ini.

12. Kepada saudara kandung penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan serta Doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis terima kasih buat semuanya.
13. Kepada teman dekat saya yang telah membatu saya dengan sabar dari memikirkan judul hingga menyelesaikan skripsi, terima kasih kepada Febi Febrianti, S.KM. atas semangat, bantuan dan support selama ini.
14. Teman-teman KKN Tematik Angkatan 53 Tahun 2022, terima kasih atas pembelajaran, pengalaman dan ceritanya selama proses pengabdian.
15. Keluarga besar “Hukum Nonreg 2019” terkhusus Kelas Ilmu Hukum Leadership terimakasih atas segala motivasi dan pengalaman selama menempuh perkuliahan.
16. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dengan do’a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik, saran, serta banyak masukan yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Aamiin ya rabbal’ alamin.

Makassar, Agustus 2023

Penulis,



Akram Hidayatulla Arsal Weka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lokasi penelitian adalah di Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa hal yaitu Faktor budaya dan sosial, peran gender, ekonomi, pengaruh media dan budaya populer, faktor psikologis, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia, Agama, lingkungan dan akses terhadap pelayanan, dan Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban mempunyai 2 wujud bentuk perlindungan yakni perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, serta Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kata kunci: ⁽¹⁾Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ⁽²⁾Faktor penyebab, ⁽³⁾Perlindungan hukum terhadap korban.

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that cause criminal acts of domestic violence and legal protection for victims of criminal acts of domestic violence. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative descriptive is a problem formulation that guides research to explore or photograph the social situation that will be researched thoroughly, broadly and in depth. The research location is the General Crime Directorate of the South Sulawesi Regional Police. Data collection used literature review and interviews.

The results of the research show that there are several factors that cause criminal acts of domestic violence, namely cultural and social factors, gender roles, economics, the influence of media and popular culture, psychological factors, lack of knowledge and understanding of human rights, religion, environment and access to services, and the legal protection provided to victims has two forms of protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is protection provided by the government with the aim of preventing violations before they occur. Repressive legal protection is final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional penalties given if a dispute has occurred or a violation has been committed.

Key words: ⁽¹⁾ *Crime of domestic violence,* ⁽²⁾ *Causative factors,* ⁽³⁾ *Legal protection for victims.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	6
B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
C. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
D. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
E. Bentuk Perlindungan Korban KDRT	17
F. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi sakit baik secara fisik maupun psikis.¹ Kekerasan sering terjadi dalam masyarakat yang berujung pihak korban sakit, luka-luka, hingga berujung pada kematian, itu yang orang sebut sebagai kekerasan fisik sementara untuk kekerasan psikologi adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kondisi tersebut tidak hanya dialami dalam lingkup masyarakat yang luas, tetapi kekerasan juga terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Pada banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya dialami oleh kaum perempuan atau istri, Tetapi tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi laki-laki atau suami. Kekerasan dalam ranah rumah tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik.² Mengingat hal tersebut terlalu sensitif untuk di ungkapkan serta upaya tersebut dilakukan untuk menjaga citra rumah tangga di hadapan orang lain.

¹ A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), hlm. 222.

² Muhammad Ishar Hilmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 1.

Oleh Sebab itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang muncul ke permukaan (publik) justru disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan dan merahasiakannya. Dalam ranah hukum, tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah satu bentuk tindak kejahatan (pidana) dan telah diatur secara khusus dalam undang - undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Bab VIII undang-undang tersebut, Tepatnya Pasal 44 menyebutkan, perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Apabila mengakibatkan korban sakit atau luka berat atau hingga meninggal dunia, maka hukuman pidananya dari paling lama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) tahun penjara. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dihukum tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, pelaku kekerasan psikis juga dihukum sebagaimana disebutkan Pasal 45 yaitu pelaku bisa diancam dari hukuman 3 (tiga) Hingga 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan tersebut merupakan usaha untuk melindungi semua unsur rumah tangga dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dipahami juga bahwa korban pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dialami oleh istri, anak, maupun suami.³ Namun, yang paling langka dan sangat jarang untuk ditemukan adalah kekerasan terhadap suami oleh istri, karena nya penulis mencoba untuk menelusuri sisi yang langka tersebut guna untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan pada kita semua bahwa korban kekerasan tidak hanya di rasakan oleh istri atau anak tetapi juga suami pun dapat menjadi korban

³ Muhammad Ishar Hilmi, Gagasan..., hlm. 50.

dari kekerasan yang dilakukan oleh istri. Sebagaimana yang di ungkapkan melalui undang - undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat (3) undang - undang tersebut menetapkan korban adalah pihak atau orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di sini, bisa saja pihak korbannya adalah laki-laki atau suami, namun perspektif keumuman justru menerjemahkan pasal tersebut hanya terpaut pada perlindungan terhadap istri atau anak, padahal bunyi pasal tersebut jelas bahwa semua orang baik istri, anak maupun suami berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun bentuk kekerasan yang dialami suami bisa dalam bentuk fisik maupun psikis.

Menurut Anggia Chrisanti, konselor dan terapi di Biro Konsultasi Psikologi Westaria, seperti dikutip dalam tempo.com, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dialami oleh pihak suami.⁴ Beberapa pria yang melakukan konseling menyebutkan kekerasan yang dialami baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Luka fisik berupa memar, sementara luka psikis dialami karena ada tekanan dari pihak istri, sering marah dan memojokkan suami.

Secara umum mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan korban dari polisi bisa dilakukan dengan langkah menangkap pelaku kekerasan tersebut. Intinya, dalam konsep hukum pidana positif, setiap korban termasuk pihak suami mendapat perlakuan khusus dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.

⁴ Artikel tempo.com: "Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?", (Publikasi: 20 Maret 2017)

Dalam beberapa tahun terakhir angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Sulawesi Selatan belakangan ini masih cukup tinggi periode tahun 2021-2023, pada tahun 2021 jumlah kasus KDRT di wilayah Sulawesi-Selatan sebanyak 778 kasus, 738 kasus yang menjadi korbannya adalah Perempuan dan 50 kasus yang menjadi korbannya adalah pria, pada tahun 2022 kasus KDRT menurun menjadi 532 kasus, dimana sebanyak 520 yang menjadi korbannya adalah Perempuan dan 12 kasus yang menjadi korbannya adalah pria, pada tahun 2023 per bulan September kembali menurun sebanyak 349 kasus dimana sebanyak 334 kasus yang menjadi korbannya adalah Perempuan dan sebanyak 19 kasus yang menjadi korbannya adalah pria.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya pandangan Viktimologi Hukum pidana mengatur perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan dari istri, serta jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul **“ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebelumnya, terdapat dua poin Pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Perlindungan hukum korban terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan para suami/istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan lebih memantapkan terbinanya hubungan rumah tangga yang harmonis dan meminimalisirkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya peningkatan kesadaran hukum

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika, serta untuk menambah perkembangan wawasan ilmu pengetahuan viktimologi hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *victimology* yang berasal dari Bahasa Latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti Studi/ilmu pengetahuan. Viktimologi, berasal dari bahasa Latin *victim* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁵

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut Sahetapy, J.E, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek.⁶ Sedangkan, Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu Pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁷ Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah

⁵ Tim Redaksi, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta

⁶ J.E Sahetapy, *Bunga Rantai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.

⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

korban kejahatan saja tetapi Meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general Victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.⁸

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo: Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau lainnya.⁹ Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri

⁸ J.E Sahetapy, Bunga Rantai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁰

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional. Kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya maupun karena kelalaiannya secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung. Akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban bahwa yang dimaksud korban langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak dan lain-lainnya.

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:¹¹

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik. Mental, dan / atau.
- c. Kerugian waktu.
- d. Akibat tindak pidana.

¹⁰ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara terminologi “korban kekerasan” terdiri dari dua kata, yaitu korban dan kekerasan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata korban memiliki tiga arti, Yaitu: (1) pemberian untuk menyatakan kebaktian, atau kesetiaan, (2) orang, binatang, dan sebagainya yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya, (3) binatang yang disembelih sebagai persembahan dan untuk mendekatkan hubungan dengan tuhan, atau korban.¹² Mengacu pada tiga makna tersebut, maka yang dimaksud korban dalam tulisan ini adalah makna yang kedua, khususnya orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat, sementara dalam istilah bahasa Inggris digunakan istilah *Victims*.¹³ Dua istilah terakhir biasanya dikhususkan kepada seseorang yang menjadi korban dari tindak kejahatan atau kekerasan.

Menurut Arif Gosita, dikutip oleh Rena Yulia, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan Diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁴ Pengertian ini menunjukkan korban adalah pihak yang menderita dari tindakan seseorang dalam memenuhi kepentingannya atau orang lain.

Menurut Muladi, dikutip oleh Arief Mansur, menyatakan korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita

¹² Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 754-755.

¹³ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 536.

¹⁴ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 49.

kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵ Definisi lain dapat dipahami dari rumusan yang dibuat oleh Cole Blease Graham, yaitu:

*Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psycho Logical, or financial harms as the result of the commission or attempted Commission of a crime againt him.*¹⁶

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa korban berarti seseorang yang menderita secara langsung baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau keuangan sebagai akibat kejahatan terhadap diri korban. Olehnya itu, korban dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk penderitaan fisik saja, tetapi setiap penderitaan yang dirasa merugikan baik dalam bentuk fisik, psikis maupun masalah keuangan.

Kata kedua dari istilah tersebut adalah kekerasan, istilah kekerasan dalam Bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, Tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa. Dalam istilah lain disebut dengan *violence* (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang Lain. Dalam kutipan yang sama, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, Menyatakan

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

¹⁶ Cole Blease Graham, The South Carolina State Constitution, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 67: Bandingkan dengan, Snape Legal Publishing, California Labor Code, (California: Snape Legal Publishing, 2017), hlm. 63.

bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, Fisik atau kematian seseorang atau sekelompok. Istilah kekerasan bisa juga disebut dengan penganiayaan.

Namun, istilah penganiayaan sendiri ditujukan untuk kekerasan yang bersifat fisik saja inti dari kekerasan dalam bentuk penganiayaan menurut Muslich adalah Suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.¹⁷ Jadi, Istilah penganiayaan adalah bagian dari makna kekerasan, akan tetapi objek kekerasannya adalah fisik, tidak dalam bentuk kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis. Oleh sebab itu, istilah kekerasan dalam tulisan ini bersifat umum, baik objek kekerasan tersebut terhadap anggota tubuh (fisik), perasaan dan mental (psikis), maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa korban kekerasan adalah pihak yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis sebab kekerasan yang menimpanya. Menurut Rena, korban kekerasan atau kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹⁸

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

¹⁸ Rena Yulia, *Victimologi...*, hlm. 51.

Mencermati uraian di atas, maka istilah korban kekerasan memiliki makna yang cukup luas, yaitu semua pihak, baik pribadi maupun kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis dan yang lainnya yang dirasa telah dirugikan akibat kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Oleh sebab itu, maksud korban dalam tulisan ini yaitu suami.

Ini menunjukkan bahwa korban kekerasan meliputi semua orang bukan hanya anak atau istri tapi juga suami, yang pada substansialnya kekerasan mengakibatkan kerugian pada korban baik itu kerugian berupa fisik maupun kerugian yang berupa psikologi, penderitaan yang di alami oleh korban ini harus menjadi perhatian serius bagi kita karena setiap orang berhak untuk di perlakukan selayaknya manusia-manusia yang lainnya dengan memperhatikan bertitik pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya.

C. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam perspektif hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT) masuk dalam tindak pidana khusus. Dikatakan “tindak Pidana khusus” karena regulasinya tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang *notabene* sebagai pijakan atas tindak pidana pada umumnya, tetapi diatur dalam regulasi tersendiri.

Dasar hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23/2004 tentang KDRT). Undang-undang inilah menjadi satu-satunya dasar dan Landasan dalam hukum positif terkait larangan dan ancaman

bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara eksplisit. Meski demikian, Lahirnya UU No. 23/2004 tersebut juga tidak terlepas dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari kekerasan. Dalam konsideran (mukaddimah) UU No. 23/2004 jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Lahirnya UU No. 23/2004 menimbang bahwa korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, tetapi juga ada laki-laki yang juga menjadi korban dari kekerasan oleh istri hal ini harus mendapat perlindungan yang secara menyeluruh baik perlindungan hukum pada perempuan maupun perlindungan hukum pada laki-laki yang lebih khususnya bertindak sebagai suami dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

Pembahasan ini terfokus pada pendalaman terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami, baik itu dalam bentuk penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami, Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap Korban KDRT. Berdasarkan

pertimbangan inilah dibentuk undang-undang khusus, yaitu UU No. 23/2004.¹⁹ Hal ini senada dengan pandangan Amran Suadi, bahwa Lahirnya UU No. 23/2004 berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum.²⁰ Satu Sisi, tidak adanya pengaturan KDRT tidak dapat memberi jaminan hukum yang nyatanya ada korban KDRT dalam realitas masyarakat, baik itu korban kekerasannya adalah anak, istri maupun suami. Kondisi inilah menjadi Sebab awal diaturnya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT.

Pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam Rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap keterangan ini, telah jelas bahwa hukum positif juga melarang tindak KDRT dan harus dihapuskan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu yang disesuaikan dengan sejauh mana tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami. Asas yang digunakan dalam UU No. 23/2004 yaitu penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan Perlindungan korban.²¹ Menariknya, UU No. 23/2004 tentang penghapusan KDRT ini dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami, tidak hanya bicara soal sanksi yang menjadi ancaman bagi pelaku, juga

¹⁹ Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁰ Amran Suadi dan Mardi Candra, Surabaya: Politik Hukum, 2008..., hlm. 123

²¹ Rena Yulia, Victimologi., hlm. 114.

diatur mengenai beberapa hak korban kekerasan. Pasal 10 UU No. 23/2004 menyatakan ada 5 (lima) hak para korban KDRT, yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun Berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
Proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Menurut Rena, adanya hak-hak korban KDRT yang ditetapkan dalam UU No. 23/2004 diharapkan akan mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.²² Dengan kata lain kehadiran dari UU nomor 23 tahun 2004 ini merupakan sebuah tameng yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terlebih lagi memberikan perlindungan kepada suami atas kekerasan yang dilakukan oleh istri demikian juga disebutkan oleh Mansur dan Gultom, bahwa pihak korban biasanya akan menderita dan mengalami kerugian baik itu materiil, fisik, maupun psikis sehingga perlindungan bagi korban harus diatur guna mengurangi beban penderitaan dan kerugian korban KDRT.²³

²² Rena Yulia, *Victimologi...*, hlm. 114.

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan...*, hlm. 137.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa Hukum Positif melarang keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarganya yang lain, hal ini meliputi baik korbannya adalah suami, istri, ataupun anak-anak. Terhadap perlakuan kekerasan tersebut, kedua dimensi hukum tersebut telah mengatur ancaman hukuman bagi pelaku. Sementara dalam hukum Positif juga diatur ancaman hukuman bagi pelaku yang dimuat dalam UU No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

D. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap suami dari kekerasan yang dilakukan oleh istri dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindak kekerasan Secara fisik, mental dan psikologis yang terjadi dalam lingkungan keluarga, dan melanggar hak-hak asasi manusia tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak negatif dan risiko yang sangat Besar terhadap perasaan dan fisik suami Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suaminya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi seorang suami, karena akan melukai Secara fisik, mental, dan psikologis.²⁴

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk Kekerasan secara psikis, kekerasan secara psikis ini sulit untuk diberikan pengertian dan batasannya. Karena sensitif emosi seseorang sangat beragam atau tidak sama antara individu yang satu dengan Individu yang lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan dan menegaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan..., hlm. 131-132.

rumah tangga tersebut. Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, yaitu memukul, menampar, dan mencekik, serta menggunakan kata-kata kasar sehingga mengakibatkan terganggunya mental psikologis dari suami.

E. Bentuk Perlindungan Korban KDRT

Sudah menjadi isu nasional dan internasional, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana belum dilaksanakan secara memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari “*The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang berlangsung di Milan, Italia pada bulan September 1985 sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyarankan agar setidaknya minimal diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:²⁵

1. Jalan masuk Untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil
2. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁵ Hans Wehr, 1976, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Spoken Language Services, New York

3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan memberikan santunan berupa kompensasi berupa uang kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban
4. Bantuan berupa materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat.²⁶

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pada Pasal 1 angka 6 adalah : “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan”. Perlindungan dimaksud diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan Pidana dalam lingkungan peradilan, yaitu mulai dari proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan-an dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan Kerahasiaan korban

²⁶ Rena Yulia, 2010, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses Pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Karena sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu korban kekerasan suami terhadap istri terlebih lagi korban kekerasan istri kepada suami harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan/atau negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

1. Perlindungan Dalam Bentuk Preventif

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui Perlindungan sementara.²⁷ Adapun yang di maksud dengan “Perlindungan Sementara ini ialah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian Sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, proses untuk mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa:

²⁷ Faisal Khadafi, Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan Masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit Masyarakat
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikawatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat.

Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan terlebih lagi kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Jika korban melapor tanpa mendapat perlindungan sementara dari kepolisian, pelaku (suami) bisa saja melakukan tindak kekerasan yang lebih parah kepada korban (suami). Perlindungan sementara dari pihak kepolisian sangat penting bagi keselamatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sementara disidik pihak kepolisian, dan/atau dalam proses hukum, baik pada tingkat penuntutan maupun sidang pengadilan. Perlindungan korban KDRT melalui tindakan represif terhadap pelaku selain memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT pihak kepolisian memberikan perlindungan berupa penegakan hukum terhadap pelaku KDRT, Sebab tindakan KDRT merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Penegakan hukum kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Sang istri yang melakukan kekerasan terhadap suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga” Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka Kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menangkap pelaku (suami). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan :

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat Perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran Tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu Kali dua puluh empat) jam.
- 3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana Dimaksud ayat (1) dan ayat (2).Dihadapi.

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku yaitu istri yang melakukan yang di duga kuat melakukan tindak pidana kekerasan kepada suami, tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikuatirkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakikatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini terkhususnya lagi adalah perlindungan hukum sang suami atas kekerasan yang di lakukan oleh sang istri. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam

hukum acara pidana. Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebutkan bahwa:²⁸

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap Pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai Dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

F. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Adanya Hubungan Kekuasaan Yang Tidak Seimbang

Pada status wilayah hubungan yang tidak seimbang selalu ada potensi di antara yang mendominasi dengan yang di dominasi atau hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai demikian juga dalam hubungan rumah tangga, salah satu pihak yang mendominasi rumah tangga punya kekuatan lebih untuk mengekang dan melakukan tindakan kekerasan pada yang lemah, hal ini pun dirasakan oleh sang suami sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh istri itu di karenakan dalam status hubungan sang istri

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

memiliki kekuasaan yang mendominasi dibandingkan suami akibatnya karena sang suami merasa diri berada pada posisi yang rendah dia pun diperlakukan sewenang-wenang oleh sang istri yang salah satunya adalah melakukan tindakan kekerasan kepada suami. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena istri memiliki kuasa lebih terhadap dibandingkan suaminya sendiri . Faktor ini bisa menjadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga yang berpotensi untuk berakhir dalam bentuk perceraian.²⁹

2. Perekonomian Yang Lemah

Kekerasan terhadap suami biasanya juga dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan istri. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar suami dapat memenuhi harapan sang istri dengan kata lain faktor kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami bisa juga karena banyak harapan yang bertumpu dari sang istri yang tidak mampu di penuhi oleh suami akibatnya konflik dalam rumah tangga lebih khususnya lagi kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami pun terjadi.

3. Frustrasi

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stres istri. Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh istri. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya

²⁹ Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Deepublish, Yogyakarta

istri akan mengomel-ngomel dulu sebagai pengantar cerita kemudian berlanjut pada konflik besar-besaran yaitu terjadinya kekerasan suami oleh istri.

4. Perselingkuhan

Faktor ini pun dapat menjadi penyebab dari terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami, benar adanya bahwa yang hobi melakukan selingkuh kebanyakan terdiri dari kaum pria, dalam hal ini sang suami yang melakukan tindakan perselingkuhan bisa memicu terjadinya perang besar dalam hubungan rumah tangga, tentunya setiap orang memang tidak menyukai adanya pembagian perasaan, hal itu pula yang di rasakan oleh wanita karena merasa dia tak di hargai sebagai istri laki-laki pun melakukan perselingkuhan sehingga sang istri pun mengetahui tindakan yang di lakukan oleh suami yang mengakibatkan sang istri melakukan tindakan kekerasan terhadap suami.

5. Lemahnya Pemahaman Keagamaan

Faktor ini menjadi faktor kunci dan penentu yang paling mendasar dan substansial dalam hubungan, sang istri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap suami karena pemahaman keagamaannya sangat minim sebab dalam agama sang istri harus menghormati sang suami demikian pula sang suami wajib menghormati istrinya karena, nilai-nilai yang di ajarkan dalam agama melarang keras untuk melakukan tindakan penganiayaan kepada orang lain hal ini dapat menimbulkan ancaman atau hukuman yang berbentuk dosa, dan berimplikasi pada potensi untuk masuk neraka, dengan kata lain agama mengajarkan pentingnya untuk saling menjaga dan merawat hubungan guna

untuk menciptakan hubungan yang harmonis yang langgeng dunia dan akhirat, agama pun mengajarkan tentang pentingnya perdamaian terkhususnya lagi perdamaian dalam hubungan keluarga karena hubungan yang damai selalu membawa hasil yang memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihak, nilai-nilai agama semacam ini sangat lemah dalam pemahaman sang istri akibat dari minimnya pemahaman agama tersebut istri dengan liar menginjak-injak harkat dan martabat suami dengan cara melakukan tindakan kekerasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentulah mutlak bila dibutuhkan adanya lokasi penelitian, karena lokasi penelitian inilah yang pada nantinya tempat untuk menggali semua informasi dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian sendiri dapat diartikan sebagai tempat dimana penelitian itu dilakukan, yang di dalamnya terdapat data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut.³⁰

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Ditreskrim Polda Sulsel terkhusus kasus yang ada di Kota Makassar , Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kota Makassar permasalahan yang berhubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dirasa masih cukup tinggi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu deskriptif normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan permasalahan melalui konsep viktomologi hukum. Metode penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggali data-data yang bersifat objektif, faktual, yang digali dari literatur-literatur hukum pidana positif.

³⁰ Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 864. 1

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah bagian dari studi pustaka (*library research*), sehingga Data-data yang dikumpulkan secara keseluruhan bersumber dari data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis, baik dalam buku-buku hukum yang lebih khususnya adalah Viktomologi, pidana maupun sosiologi, kamus-kamus, ensiklopedi hukum, serta bahan tertulis Lainnya yang dipandang relevan dengan objek penulisan proposal ini Untuk itu, dalam Pengumpulan data tertulis tersebut penulis membaginya ke dalam tiga kelompok Bahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan data primer, yaitu bahan atau data yang secara langsung dapat memberikan keterangan terkait objek penelitian, seperti ilmu hukum viktomologi, pidana dan sosiologi hukum serta peraturan perundang-undangan.
2. Bahan atau data sekunder, merupakan data kedua sebagai bahan pelengkap dari bahan primer yang fungsinya sebagai pelengkap data sebelumnya. Bahan data ini digali dari kamus, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan data lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif-normatif-yuridis*, yaitu metode dengan menganalisa permasalahan melalui konsep viktomologi hukum, di samping itu dianalisa dengan melihat aturan atau regulasi perundang-undangan. Dengan metode ini, diharapkan mampu untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara komprehensif dan objektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam sudut pandang kriminologi, kejadian kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami dipandang sebagai kejahatan domestik yang serius, antara lain :

1. Prevalensi: Meskipun kejadian kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami sering kali diabaikan atau kurang dilaporkan, penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus ini tidak jarang terjadi. Studi-studi menunjukkan bahwa sekitar 10-20% dari kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
2. Faktor-faktor risiko: Penelitian kriminologi menemukan bahwa ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami. Faktor-faktor risiko ini mencakup masalah keuangan, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, atau masalah penggunaan alkohol dan obat-obatan.
3. Pola kekerasan: Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami dapat terjadi dalam berbagai pola dan tingkat keparahan. Tindakan kekerasan fisik, verbal, dan emosional sering kali terjadi secara berulang atau terus-menerus dalam hubungan tersebut.
4. Dampak psikologis: Korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami juga dapat mengalami dampak psikologis yang serius.

Hal ini meliputi gangguan stres pasca-trauma, depresi, cemas, dan rendahnya kepuasan hidup. Korban juga dapat mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam memperoleh dukungan emosional.

5. Respons hukum: Dalam beberapa yurisdiksi, respons hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami masih terbatas. Terdapat kecenderungan masyarakat dan sistem hukum untuk kurang serius menganggap kekerasan ini dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
6. Intervensi dan pencegahan: Penelitian kriminologi juga berperan penting dalam mengembangkan intervensi dan program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami. Program-program ini biasanya melibatkan pendekatan multi-disiplin yang melibatkan ahli kesehatan, pekerja sosial, dan hukum. Tujuannya adalah untuk mendukung korban, mengubah perilaku pelaku kekerasan, dan mengubah norma sosial yang mendorong kekerasan dalam rumah tangga.
7. Keadilan gender: Dalam sudut pandang kriminologi, penting untuk menyoroti pentingnya keadilan gender dalam memahami dan menangani kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami. Sering kali masalah ini diabaikan atau diremehkan karena pandangan stereotip tentang kekuatan dan kelemahan pria dan wanita. Mengadopsi pendekatan gender yang adil dan memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya adalah langkah penting dalam mencegah kekerasan ini.

8. Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Penelitian kriminologi juga menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami dapat berperan penting dalam pencegahan kekerasan ini. Pendekatan ini melibatkan kampanye pendidikan dan advokasi yang bertujuan untuk mengubah pandangan dan mendorong tindakan untuk mengatasi masalah ini.
9. Perlindungan korban: dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami, penting untuk memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini meliputi pendampingan emotional, akses ke layanan kesehatan dan hukum, perlindungan fisik, dan dukungan dalam proses peradilan. Perlindungan yang tanggap dan holistik harus menjadi prioritas untuk memastikan keamanan korban.³¹

Dalam kesimpulannya, penelitian kriminologi kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami memberikan gambaran yang penting tentang prevalensi, faktor risiko, pola dan tingkat keparahan, dampak psikologis, respons hukum, serta intervensi dan pencegahan.³² Dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan ini, perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk semua anggota masyarakat.

Penelitian dalam bidang kriminologi berperan penting dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami, baik dari segi prevalensi, faktor-faktor risiko, pola dan tingkat keparahan, dampak psikologis, maupun

³¹ Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 10:11 WITA

³² Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 10:11 WITA

respons hukum. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan program intervensi yang efektif untuk melindungi korban dan mencegah kejadian kekerasan ini.

Selain faktor-faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian kriminologi juga mengidentifikasi beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami.

Salah satu faktor tersebut adalah tekanan psikologis dan emosional. Beberapa studi menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami sering kali dipicu oleh marah dan frustrasi yang tidak terkendali. Tekanan dari pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik dalam hubungan bisa menjadi pemicu kekerasan pada situasi tertentu.³³

Selain itu, terdapat juga faktor personal dan sejarah kehidupan korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami mungkin memiliki riwayat kekerasan atau pengalaman traumatis di masa lalu. Pengalaman ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatasi konflik dengan cara yang tidak kekerasan.

Selanjutnya, persepsi masyarakat juga dapat mempengaruhi pola kekerasan dalam rumah tangga. Budaya dan norma sosial tertentu mungkin melegitimasi atau membenarkan penggunaan kekerasan oleh istri terhadap suami. Hal ini dapat membuat korban merasa sulit untuk melaporkan atau mencari pertolongan, karena takut dianggap lemah atau dikucilkan oleh masyarakat.

³³ Penyidik PPA Ditreskrim Polda Sulsel, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 10:11 WITA

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk tidak menggeneralisasi bahwa semua kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konstelasi hubungan, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami perlu diperlakukan dengan serius dan mendapatkan perhatian yang sama seperti kasus kekerasan yang lain.³⁴

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami, perlu adanya pendekatan yang holistik dan beragam. Ini melibatkan pendekatan yang melibatkan pendidikan publik, dukungan bagi korban, serta tindakan hukum yang tepat. Dalam hal ini, peran kriminologi dalam menggali pemahaman dan solusi untuk kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan memperbaiki sistem respons yang ada.

Pada umumnya, faktor penyebab kejadian kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami di Kota Makassar tidak jauh berbeda dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa faktor tambahan yang mungkin turut berperan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penyebab yang dapat muncul berdasarkan hasil penelitian di Kota Makassar:

1. Faktor Budaya Dan Sosial:

Di daerah Kota Makassar, terdapat beberapa nilai budaya dan sosial yang mungkin mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri

³⁴ Penyidik PPA Ditreskrim Polda Sulsel, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 10:11 WITA

terhadap suami. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi adalah adat istiadat yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada perempuan dalam keluarga. Ketidakseimbangan kekuasaan ini kadang-kadang dapat menyebabkan wanita menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan mereka terhadap suami.³⁵

Dalam konteks Budaya di daerah Kota Makassar, faktor adat istiadat yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada perempuan dalam keluarga dapat memiliki dampak terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami. Meskipun perempuan memiliki kekuasaan lebih besar, namun bisa jadi ada konflik kekuasaan yang muncul antara suami dan istri.

Konflik kekuasaan yang timbul dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami istri dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Selain itu, nilai budaya yang memandang kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan hukum adat juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Peran Gender:

Di dalam budaya masyarakat Kota Makassar, terdapat persepsi yang kuat mengenai peran gender yang berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Jika istri merasa bahwa suaminya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ekspektasi sosial dalam memenuhi peran gender, hal ini dapat memicu konflik yang meningkat menjadi kekerasan.

³⁵ Tokoh Masyarakat Makassar, Abdul Kadir, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 13:15 WITA

Persepsi tentang peran gender dalam budaya masyarakat Kota Makassar dapat berperan signifikan dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami. Jika istri merasa bahwa suaminya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ekspektasi sosial dalam memenuhi peran gender yang diharapkan, ini dapat menciptakan konflik dan frustrasi yang memicu kekerasan.³⁶

Dalam budaya Makassar, biasanya diharapkan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan pemenuhan kebutuhan material, sedangkan istri diharapkan bertanggung jawab atas tugas-tugas domestik dan perawatan anak. Jika ada ketidaksesuaian dalam pemenuhan peran-peran ini, bisa menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam rumah tangga.

Mungkin terdapat kekecewaan atau tekanan sosial jika suami tidak mampu memenuhi tuntutan sosial, seperti belum menikah atau memiliki pekerjaan yang stabil. Jika istri merasa terancam peran dan statusnya dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmampuan suami untuk memenuhi perannya, ini bisa memicu konflik yang akhirnya berujung pada kekerasan.

Namun, penting untuk diingat bahwa persepsi tentang peran gender dapat bervariasi di setiap keluarga dan individu. Tidak semua pasangan di masyarakat Kota Makassar mengikuti pola tradisional dalam pembagian tugas dan tanggung jawab secara harfiah. Beberapa pasangan mungkin mengadopsi peran yang lebih fleksibel dan kesetaraan dalam rumah tangga mereka.

³⁶ Tokoh Masyarakat Makassar, Abdul Kadir, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 13:15 WITA

Oleh karena itu persepsi tentang peran gender dalam budaya masyarakat Kota Makassar dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan pola hubungan interpersonal juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan tidak semua pasangan akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini.³⁷

3. Faktor Ekonomi:

Faktor ekonomi juga dapat memainkan peran dalam kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami di Kota Makassar. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat mempengaruhi dinamika kehidupan keluarga dan menimbulkan ketegangan yang mungkin berujung pada kekerasan.

Di sebagian masyarakat Kota Makassar, terdapat ekspektasi bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan memenuhi kebutuhan material. Jika suami mengalami kesulitan ekonomi atau tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, ini dapat menimbulkan tekanan dan ketegangan dalam rumah tangga.

Ketidakmampuan suami untuk memberikan dukungan ekonomi yang memadai dapat membuat istri merasa frustrasi dan kecewa.. Hal ini bisa menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam rumah tangga.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat stres dan ketegangan dalam rumah tangga. Jika keluarga menghadapi kesulitan keuangan yang berkelanjutan, ini bisa memicu ketegangan dan konflik antara suami dan istri, yang pada akhirnya bisa berujung pada kekerasan.

³⁷ Tokoh Masyarakat Makassar, Abdul Kadir, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 13:15 WITA

4. Pengaruh Media Dan Budaya Populer:

Pengaruh media dan budaya populer juga dapat mempengaruhi persepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Jika media atau budaya populer mendukung atau membenarkan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan emosi atau kekuasaan, hal ini dapat memperburuk situasi kekerasan dalam rumah tangga.

Media dan budaya populer memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti film, iklan, lagu, dan tayangan televisi yang seringkali menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga dengan sudut pandang tertentu.

Beberapa film atau serial televisi mungkin menggambarkan kekerasan terhadap suami sebagai hal sepele atau bahkan menganggapnya sebagai bahan lelucon. Ini dapat menyebabkan pandangan yang kurang serius terhadap kekerasan yang dialami oleh suami dalam rumah tangga. Selain itu, iklan atau lagu-lagu juga dapat melibatkan percakapan atau situasi yang meremehkan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, yang pada akhirnya dapat mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Budaya populer juga dapat memainkan peran besar dalam membentuk persepsi ini. Misalnya, jika dalam budaya populer terdapat stereotype bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan, maka kekerasan yang dialami oleh suami mungkin menjadi tabu untuk dibicarakan dan seringkali

diabaikan oleh masyarakat. Ini dapat menyebabkan suami yang menjadi korban kekerasan dari istri merasa malu atau tidak berdaya untuk mencari bantuan.

Pengaruh media dan budaya populer ini dapat menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami, dan akhirnya berdampak pada minimnya kasus kekerasan yang dilaporkan dan diintervensi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, penting bagi media dan budaya populer untuk memperhatikan pengaruh yang mereka berikan dan berupaya mengedukasi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan hubungan.

5. Faktor Psikologis:

Faktor-faktor psikologis seperti gangguan kejiwaan, penyalahgunaan zat, atau sejarah kekerasan dalam keluarga mungkin juga berkontribusi terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami di Kota Makassar.³⁸

Faktor-faktor psikologis dapat memainkan peran penting dalam kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Kota Makassar. Beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi termasuk:

1. Gangguan kejiwaan: Kehadiran gangguan kejiwaan seperti gangguan mood (depresi, bipolar), gangguan kepribadian, atau gangguan stres pascatrauma dapat meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi

³⁸ Tenaga Ahli Psikologi Polda Sulsel, Samsi Dalle, Wawancara pada Sabtu, 2-Juli-2023 12:15 WITA

kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, mengontrol impuls, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat.

2. Penyalahgunaan zat: Penggunaan zat-zat terlarang atau penyalahgunaan alkohol juga dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penyalahgunaan zat dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya konflik, kecemasan, agresi, dan penurunan pengendalian diri, yang semuanya dapat mempengaruhi perilaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Sejarah kekerasan dalam keluarga: Seseorang yang memiliki pengalaman kekerasan dalam rumah tangga di masa kecilnya mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelaku di kemudian hari. Pengalaman kekerasan dalam keluarga dapat menciptakan pola perilaku yang dipelajari dan mendorong pemaksaan kekuasaan sebagai mekanisme penyelesaian konflik.³⁹

Selain itu, faktor-faktor kehidupan sehari-hari seperti stres, ketegangan, dan masalah hubungan juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Penting bagi individu yang mengalami faktor psikologis ini untuk mencari bantuan medis dan dukungan psikologis yang tepat untuk membantu mengelola masalah mereka dan mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga.

6. Kurangnya Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia:

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah

³⁹ Tenaga Ahli Psikologi Polda Sulsel, Samsi Dalle, Wawancara pada Sabtu, 2-Juli-2023 12:15 WITA

tangga oleh istri terhadap suami di Kota Makassar. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak yang setara bagi masyarakat dapat berperan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika seseorang tidak memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat diterima, mereka cenderung lebih mungkin untuk melakukan kekerasan atau membenarkan tindakan kekerasan itu sendiri.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender juga dapat menyebabkan peran tradisional yang diberikan kepada suami dan istri dalam rumah tangga. Ketika seseorang menganggapnya sebagai tanggung jawab suami untuk mengontrol istri atau menganggapnya sebagai hak prerogatifnya, kekerasan dapat terjadi sebagai bentuk kontrol dan dominasi.⁴⁰

Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan upaya yang melibatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan di sekolah, kampanye kesadaran di masyarakat, pelatihan untuk para profesional, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang peduli dengan isu-isu ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kita dapat mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami di Kota Makassar..

7. Faktor Agama:

Di Kota Makassar, Agama Islam memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, beberapa penafsiran yang salah atau kurang tepat

⁴⁰ Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel, Irfan, Wawancara pada Senin, 2-Juli-2023 12:15 WITA

terhadap ajaran agama dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya, pemahaman yang salah tentang suami sebagai pemimpin mutlak dan superior dalam rumah tangga dapat memberikan pembenaran bagi kekerasan yang dilakukan oleh istri.⁴¹

Selain itu, beberapa penafsiran agama yang melarang perceraian atau menganggap bahwa suami memiliki hak untuk menghukum suami secara fisik dapat memperkuat norma-norma yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pendekatan yang tepat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah melibatkan para pemimpin agama dan ulama dalam mendiskusikan dan menyampaikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya kesetaraan, penghargaan, dan saling menghormati antara suami dan istri.

Para pemimpin agama juga dapat berperan dalam mempromosikan pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan melibatkan agama dalam upaya tersebut, dapat terjadi perubahan dalam norma sosial dan kemudian prevensi kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami dapat tercapai secara efektif.

8. Faktor Lingkungan Dan Akses Terhadap Pelayanan:

Faktor lingkungan seperti kemiskinan, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan dan sosial, serta kurangnya akses terhadap informasi dan dukungan

⁴¹ Kepala Kelurahan Minasa Upa', Wawancara Kamis, 4-Juli-2023 12:30 WITA

dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai dapat menjadi hambatan bagi korban kekerasan untuk mencari bantuan dan keluar dari situasi berbahaya.⁴²

Selain itu, keadaan ekonomi yang buruk juga dapat menyebabkan tekanan dan stres dalam rumah tangga, yang dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya lapangan kerja dan kesempatan ekonomi yang terbatas dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan pasangan.

Selain faktor lingkungan, akses terhadap pelayanan dan dukungan yang memadai juga sangat penting. Korban kekerasan perlu mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka serta akses terhadap layanan medis, psikologi, dan hukum yang dapat membantu mereka keluar dari situasi berbahaya.

Untuk mengatasi faktor lingkungan dan akses terhadap pelayanan, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Meningkatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan sosial di daerah pedesaan dan memastikan bahwa fasilitas tersebut memiliki tenaga medis dan psikologis yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mendukung pendirian pusat krisis atau rumah perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁴² Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel, Irfan, Wawancara pada Senin, 2-Juli-2023 12:15 WITA

4. Meningkatkan akses terhadap Informasi dan komunikasi, seperti sosial media dan hotline darurat, untuk memudahkan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mencari bantuan.

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga juga penting. Dengan membentuk komunitas yang peduli dan mendukung, korban kekerasan dapat merasa lebih aman dan didukung untuk mencari bantuan.

9. Perbedaan Budaya Dan Pertentangan Nilai-Nilai:

Terkadang, ada perbedaan budaya antara suami dan istri yang dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakcocokan nilai-nilai dan budaya masing-masing pasangan dapat menyebabkan ketegangan yang meningkat menjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁴³

Perbedaan budaya antara suami dan istri dapat mencakup berbagai aspek seperti agama, tradisi, kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Ketika pasangan memiliki perbedaan budaya yang signifikan, ini dapat menghasilkan perbedaan dalam cara pandang, pola pikir, dan kebiasaan hidup sehari-hari.

Misalnya, dalam budaya tertentu, seperti budaya patriarki, pria dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengaturan kehidupan keluarga. Namun, dalam budaya yang lebih egaliter atau matriarki, peran dan tanggung jawab antara suami dan istri lebih seimbang atau bahkan terbalik.

⁴³ Penyidik Pidum Polda Sulsel, Irfan, Wawancara pada Senin, 2-Juli-2023 12:15 WITA

Perbedaan budaya ini juga dapat mencakup nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Nilai-nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam menilai apa yang benar atau salah, baik atau buruk. Ketika nilai-nilai suami dan istri tidak sejalan, ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh perbedaan budaya dan pertentangan nilai-nilai ini. Ketidakcocokan mendasar dalam cara pandang dan cara hidup dapat menyebabkan pasangan saling tidak menghargai atau menghormati perbedaan budaya masing-masing. Ini bisa berujung pada timbulnya konflik verbal, emosional, atau bahkan fisik.

Untuk mengatasi perbedaan budaya dan pertentangan nilai-nilai dalam rumah tangga, penting bagi pasangan untuk saling berkomunikasi dengan baik dan terbuka. Membangun pemahaman, rasa saling menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan budaya dan nilai-nilai adalah langkah penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui kompromi dan upaya bersama, pasangan dapat mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing, serta menghormati nilainya.

Seiring dengan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor-faktor ini menggambarkan kompleksitas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, advokasi, akses terhadap pelayanan, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum pidana merupakan hukum yang sengaja dibentuk agar bisa mengelola ketertiban didalam masyarakat pada landasannya mempunyai 2 wujud bentuk perlindungan yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Kedua wujud bentuk perlindungan itu dalam perspektif hukum pidana pada landasannya ialah bagian dari kebijakan kriminal. Adanya bentuk perlindungan ini berkaitan antara wujud perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk mendirikan hukum pidana tidak bisa dibebaskan dari peran suatu negara sebagai institusi yang memang kewenangannya bias menghidupkan penegakan pada hukum pidana didalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang perlindungan hukum bagi korban penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada pihak kepolisian dan pihak korban (mewakili).”

Mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memperluas jangkauan layanan di Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan membentuk unit

pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan . sebagai pihak kepolisian yang memang bertugas untuk memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat juga mencegah sebuah kejahatan terjadi adalah tujuan yang mendasar bagi penegak hukum, semakin meningkat kasus kekerasan didalam rumah tangga dan bertingkat pula korban kekerasan dalam rumah tangga membuat peran aparat penegak hukum semakin dibutuhkan di kalangan masyarakat terutama bagi kalangan korban kekerasan dalam rumah tangga agar tetap terlindungi.

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada tanggal 02 Juni 2023 dengan menggunakan wawancara, penulis mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari pihak kepolisian. Menurut Aiptu Andi Susilo. SH sebagai PS Kanit PPA Ditreskrim Polda Sul-Sel NRP. 80050054, dari pihak kepolisian khususnya Polda Sul-Sel dan juga yang memang tugas kami melindungi dan mengayomi masyarakat tentu nya dalam hal ini kami terus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap korban kdrt, untuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kdrt, pihak kepolisian akan melindungi berdasarkan surat penetapan dari hakim, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan trauma hearing terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga pihak kepolisian akan menilai dulu tingkat kerawanan dan tingkat ancaman atau tingkat criminal pada korban, akan diselidiki terlebih dahulu bagaimana perilaku tersangka kepada korban juga pihak kepolisian akan menyelidiki melalui keluarga, tetangga atau kerabat dekat korban sehingga kepolisian akan menilai bagaiman tingkat kerawanan pada korban.

apabila tingkat ancaman tinggi kepolisian sebagai pihak penegak hukum akan memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan dinas sosial, dinas PPA, untuk sama sama menjaga korban dan melindungi korban dari segala bentuk ancaman yang didapatkan korban, memberikan rasa aman dan nyaman agar pihak korban tidak merasa ketakutan karna dilindungi dari pihak kepolisian, sayangnya tidak sedikit korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang ada pada dirinya, kami sendiri tidak mengetahui dengan jelas mengapa korban ada yang tidak ingin melaporkan kasus nya ke kepolisian, terkadang kepolisian mendengar kasus kekerasan dari pihak keluarga korban, adanya rasa takut kepada pelaku membuat korban takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya, terkadang ada juga suatu kasus karna ketergantungan korban kepada si pelaku yang membuat korban tidak bias melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya ketergantungan ini yaitu ketergantungan korban dari segi ekonomi kepada si pelaku, korban yang hanya berharap di beri makan oleh pelaku takut jika harus melaporkan pelaku karna menurut korban sama pelaku lah ia bergantung hidup sehingga kekerasan yang selalu terjadi pada korban di jalannya begitu saja.

Pihak kepolisian akan memberikan wawasan kepada korban agar korban paham akan hak nya sebagai manusia yaitu hak untuk dilindungi agar pihak korban bisa mengerti bagaimana seharusnya hal yang dilakukan korban apabila terjadi kekerasan pada dirinya, jika kerawanan yang akan didapati oleh korban tinggi pihak kepolisian akan mencari tempat yang aman sementara waktu untuk korban. Tetapi apabila tingkat kerawanan tidak terlalu tinggi pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pihak keluarga untuk menjaga korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dipaparkan di atas:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Faktor Budaya dan Sosial:

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi adalah adat istiadat yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada perempuan dalam keluarga. Ketidakseimbangan kekuasaan ini kadang-kadang dapat menyebabkan wanita menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan mereka terhadap suami.

b. Faktor Peran Gender :

Terdapat persepsi yang kuat mengenai peran gender yang berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Jika istri merasa bahwa suaminya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ekspektasi sosial dalam memenuhi peran gender, hal ini dapat memicu konflik yang meningkat menjadi kekerasan.

c. Faktor Ekonomi :

Adanya ekspektasi bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan memenuhi kebutuhan material. Jika suami mengalami kesulitan ekonomi atau tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, ini dapat menimbulkan tekanan dan ketegangan dalam rumah tangga.

d. Faktor Media dan Budaya Populer

Faktor Media dan budaya populer memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti film, iklan, lagu, dan tayangan televisi yang seringkali menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga dengan sudut pandang tertentu.

e. Faktor Psikologis :

Faktor di kehidupan sehari-hari seperti stres, ketegangan, dan masalah hubungan juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Penting bagi individu yang mengalami faktor psikologis ini untuk mencari bantuan medis dan dukungan psikologis yang tepat untuk membantu mengelola masalah mereka dan mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga.

f. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia :

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh istri terhadap suami . Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak yang setara bagi masyarakat dapat berperan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

g. Faktor Agama:

Agama Islam memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, beberapa penafsiran yang salah atau kurang tepat terhadap ajaran

agama dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya, pemahaman yang salah tentang suami sebagai pemimpin mutlak dan superior dalam rumah tangga dapat memberikan pembenaran bagi kekerasan yang dilakukan oleh istri.

h. Faktor Lingkungan Dan Akses Terhadap Pelayanan:

Faktor lingkungan seperti kemiskinan, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan dan sosial, serta kurangnya akses terhadap informasi dan dukungan dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam rumah tangga . Kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai dapat menjadi hambatan bagi korban kekerasan untuk mencari bantuan dan keluar dari situasi berbahaya.

i. Perbedaan Budaya Dan Pertentangan Nilai-Nilai:

ada perbedaan budaya antara suami dan istri yang dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakcocokan nilai-nilai dan budaya masing-masing pasangan dapat menyebabkan ketegangan yang meningkat menjadi kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hukum pidana merupakan hukum yang sengaja dibentuk agar bisa mengelola ketertiban didalam masyarakat pada landasannya mempunyai 2 wujud bentuk perlindungan yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Kedua wujud bentuk perlindungan itu dalam perspektif hukum pidana pada landasannya ialah bagian dari kebijakan kriminal. Adanya bentuk perlindungan ini berkaitan antara wujud perlindungan hukum dengan kebijakan

kriminal. Untuk mendirikan hukum pidana tidak bisa dibebaskan dari peran suatu negara sebagai institusi yang memang kewenangannya bias menghidupkan penegakan pada hukum pidana didalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang perlindungan hukum bagi korban penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada pihak kepolisian dan pihak korban (mewakili).”

Mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memperluas jangkauan layanan di Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan membentuk unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan . sebagai pihak kepolisian yang memang bertugas untuk memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat juga mencegah sebuah kejahatan terjadi adalah tujuan yang mendasar bagi penegak hukum, semakin meningkat kasus kekerasan didalam rumah tangga dan bertingkat pula korban kekerasan dalam rumah tangga membuat peran aparat penegak hukum semakin dibutuhkan di kalangan masyarakat terutama bagi kalangan korban kekerasan dalam rumah tangga agar tetap terlindungi.

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada tanggal 02 Juni 2023 dengan menggunakan wawancara, penulis mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari pihak kepolisian. Menurut Aiptu Andi Susilo. SH sebagai PS Kanit PPA Ditreskrimum Polda Sul-Sel NRP. 80050054, dari pihak kepolisian khususnya Polda Sul-Sel dan juga yang memang tugas kami melindungi dan mengayomi masyarakat tentu nya dalam hal ini kami terus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap korban kdrt, untuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kdrt, pihak kepolisian akan melindungi berdasarkan surat penetapan dari hakim, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan trauma hearing terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga pihak kepolisian akan menilai dulu tingkat kerawanan dan tingkat ancaman atau tingkat criminal pada korban, akan diselidiki terlebih dahulu bagaimana perilaku tersangka kepada korban juga pihak kepolisian akan menyelidiki melalui keluarga, tetangga atau kerabat dekat korban sehingga kepolisian akan menilai bagaiman tingkat kerawanan pada korban. apabila tingkat ancaman tinggi kepolisian sebagai pihak penegak hukum akan memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan dinas sosial, dinas PPA, untuk sama sama menjaga korban dan melindungi korban dari segala bentuk ancaman yang didapatkan korban, memberikan rasa aman dan nyaman agar pihak korban tidak merasa ketakutan karna dilindungi dari pihak kepolisian, sayangnya tidak sedikit korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang ada pada dirinya, kami sendiri tidak mengetahui dengan jelas mengapa korban ada yang tidak ingin melaporkan kasus nya ke kepolisian, terkadang kepolisian mendengar

kasus kekerasan dari pihak keluarga korban, adanya rasa takut kepada pelaku membuat korban takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya, terkadang ada juga suatu kasus karna ketergantungan korban kepada si pelaku yang membuat korban tidak bias melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya ketergantungan ini yaitu ketergantungan korban dari segi ekonomi kepada si pelaku, korban yang hanya berharap di beri makan oleh pelaku takut jika harus melaporkan pelaku karna menurut korban sama pelaku lah ia bergantung hidup sehingga kekerasan yang selalu terjadi pada korban di jalannya begitu saja.

Pihak kepolisian akan memberikan wawasan kepada korban agar korban paham akan hak nya sebagai manusia yaitu hak untuk dilindungi agar pihak korban bisa mengerti bagaimana seharusnya hal yang dilakukan korban apabila terjadi kekerasan pada dirinya, jika kerawanan yang akan didapati oleh korban tinggi pihak kepolisian akan mencari tempat yang aman sementara waktu untuk korban. Tetapi apabila tingkat kerawanan tidak terlalu tinggi pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pihak keluarga untuk menjaga korban.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran terhadap permasalahan yang telah dipaparkan di atas:

1. Untuk mendirikan hukum pidana tidak bisa dibebaskan dari peran suatu negara sebagai institusi yang memang kewenangannya bias menghidupkan penegakan pada hukum pidana didalam masyarakat jadi diharapkan kepada pihak berwenang untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat

terkait tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk meminimalisir tindak pidana tersebut.

2. Diharapkan adanya perlindungan hukum kepada korban tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004).
- Ade Irma, Putri Wahyuni, Syamsul Arifin, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 1. Aceh*, Syiah Kuala University Press, 2021.
- Anastasya dkk, *Bunga Rampai Isu-isu Komunikasi Kontemporer*, Jakarta, Rekacipta Proxy Media, 2023.
- Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-jurjawi*, (Ebook) Guepedia, 2021.
- Artikel tempo.com: “Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?”, (Publikasi: 20 Maret 2017)
- Boangmanalu, Cyrillus Simanjuntak: *pendidik, misionaris, dan motivator*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2008.
- Dian Nafi, *Alternatif Pendekatan Moderasi Beragama*, Demak, Hasfa , 2023.
- Dzul Fahmi, Yogyakarta, *Persepsi: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita, Anak Hebat Indonesia*, 2020.
- Hilmy Mochtar, *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri*, Malang, UB Press, 2011.
- Jazim Hamidi, *Civic Education*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kepala Kelurahan Minasa Upa’, *Wawancara Kamis, 4-Juli-2023 12:30 WITA*.
- Mir’atul Farikhah, Sucik Isnawati, *Sosiologi: Kelas XII*, Mungkid, Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Mulyati, Dkk, *Akuntansi Perilaku*, Padang, Get Press Indonesia, 2023.
- Nasir Tamara, *Demokrasi di Era Digital*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Nigar Pandrianto Dkk, *Budaya Pop: Komunikasi dan Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2023.

Oktir Nebi Dkk, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, Sumatra, Azka Pustaka, 2021.

Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel IPDA TAUFIK, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 12:10 WITA

Tenaga Ahli Psikologi Polda Sulsel, Samsi Dalle, Wawancara pada Sabtu, 2-Juli-2023 12:15 WITA

Tokoh Masyarakat Makassar, Abdul Kadir, Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 13:15 WITA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wawancara Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel AIPDA SYAHRUL Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 15:15 WITA

Wawancara Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel Wawancara pada Sabtu, 1-Juli-2023 10:11 WITA

Wawancara Penyidik PPA Ditreskrimum Polda Sulsel, Irfan, Wawancara pada Senin, 3-Juli-2023 12:15 WITA

Zamroni, Dkk, Kumpulan Esai Perspektif Hukum di Indonesia, Magelang, Elaku, 2020.

Zubairi, Dkk, Modernisasi Pendidikan Agama Islam, Indramayu, Adab, 2022.

Lampiran:



Dokumentasi Penelitian di Ditreskrinum Polda Sulsel